

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam istilah dikenal adagium “*ibi societas ibi ius*” yang berarti di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Hukum dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat mulai dari masyarakat sederhana, sampai masyarakat yang kompleks. Tentunya hukum harus fleksible dalam mengikuti perkembangan zaman. Dari abad ke abad, sejarah hukum mencatat sistem hukum dan menjadi semakin kompleks dan rumit. Berawal dari kebutuhan untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat, akhirnya hukum berkembang menjadi sistem yang canggih.¹ Saat ini pembaharuan sistem pidana semakin berkembang seiring perkembangan zaman demi memperoleh apa itu yang disebut keadilan bagi para pihak dan ketentraman dalam masyarakat. Penggunaan teknologi dalam memecahkan persoalan dalam penyidikan, penyelidikan sampai pembuktian ikut dilibatkan, namun perbuatan pidana dan tindak pidana tidak serta merta terhentikan.

Salah satunya permasalahan dari kompleksnya masyarakat adalah terkait tindak pidana kekerasan yang setiap tahunnya mengalami naik turun kekerasan terjadi karena banyaknya faktor-faktor yang mendasari di lingkup masyarakat. Kekerasan dengan beragam bentuknya silih bergantian muncul di beberapa wilayah di Indonesia. Munculnya kekerasan dengan beragam bentuknya ini sudah barang tentu menggugat konsep ideal Indonesia sebagai negara hukum dan sekaligus juga menggugat konsep ideal tentang suatu bangsa yang berperikemanusiaan, berkeadilan dan beradab.²

¹ Syaiful Bakhri, *Hukum pidana Perkembangan dan Pertumbuhannya*, Jakarta: Total Media, 2013, hlm. 229.

² Fathul Achmadi, *Pengadilan Jalanan dalam Konsep Dimensi Kebijakan Kriminal*, Jakarta: Jala Permana Aksara, 2016, hlm. 1.

Pada dasarnya perbuatan pidana tidak mungkin berhenti begitu saja dari muka bumi ini. Maka disiapkanlah aturan yang dapat memberikan pencegahan dan sesuai dengan tujuan dari adanya pidana. Dalam literatur berbahasa Inggris, tujuan pidana biasa disingkat dengan R dan D. Tiga R ialah *Reformation* (reformasi), *Restraint* (mengendalikan), dan *Restribution* (pembalasan), sedangkan satu D ialah *Defference* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum). Yang paling umum dijumpai alasan pemidanaan adalah membuat pelakunya jera dan retribusi yang lebih dikenal dengan istilah pembalasan. *Retricution* (*revenge*) atau tujuan memuaskan pihak yang dirugikan atau menjadi korban kadang masih terasa pengaruhnya di era modern ini.³

Dalam filosofis dibentuknya aturan hukum, selain untuk mengatur dan menertibkan masyarakat, yang paling penting adalah memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Budiman Tanuredja bahkan menggambarkan betapa manusia yang lemah harus berhadapan dengan praktik penegakkan hukum yang karut marut yang sekedar mencari kebenaran formil, bukan kebenaran substansial. Akibatnya rakyat yang buta hukum harus berhadapan dengan penegak hukum yang sangat fasih berbicara soal pasal dan punya sifat untuk memanfaatkan mereka yang lemah.⁴

Hal ini terjadi terhadap pelaku pada kasus kekerasan yang biasa disebut tindak main hakim sendiri (*eigenrichting*) yang terjadi beberapa tahun lalu. Bila dilihat dalam perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) kekerasan atau yang biasa disebut dengan tindak main hakim sendiri berkaitan dengan tindak pidana terhadap tubuh. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan bagi pelaku terdapat dalam Buku II Tentang Kejahatan Bab V tentang Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum yaitu Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Bab XX Tentang Penganiayaan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Andi Hamzah, Perbuatan yang disebutkan tersebut masuk ke dalam delik materil yaitu delik yang dikualifikasi oleh akibatnya (*de door het gevolg*

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*, Jakarta:Rineka Cipta, 2010, hlm. 28-29.

⁴ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan*, Malang: Setara Press, 2016, hlm. 2.

gequalificeerde delicten) seperti Pasal 351 ayat (2) yaitu penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat atau Pasal 351 ayat (3) yakni penganiayaan yang mengakibatkan kematian.⁵

Tindak pidana kekerasan atau tindak main hakim sendiri bahkan sampai menyebabkan orang tersebut meregang nyawa sempat terjadi di wilayah Kabupaten Bekasi tepatnya di Desa Hurip Jaya Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi. Seorang pria bernama Muhammad Al-Zahra alias Joya (Alm) diamuk massa akibat dituduh dan diteriaki sebagai pencuri sehingga massa beramai-ramai memukul dan membakarnya. Peristiwa ini bermula dari diduga adanya aksi pencurian amplifier atau pengeras suara di Mushola Al-Hidayah yang kemudian dipergoki oleh pengurus mushola tersebut hingga diteriaki maling, terduga pelaku pencurian yang bernama Muhammad Al Zahra langsung spontan lari dan berusaha menyelamatkan diri dari sergapan massa karna begitu diteriaki sebagai maling, warga langsung segera berdatangan ke mushola. Pelarian terhenti di Pasar Muara dan langsung di pukuli oleh warga yang sudah geram dengan aksi pencurian yang akhir-akhir ini sering terjadi di wilayah mereka. Tak sampai di situ, korban pun dibakar oleh salah seorang pelaku.

Dalam hal ini Pengadilan Negeri (PN) Bekasi menjadi pengadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus kasus kekerasan yang terjadi di wilayah Kecamatan Babelan tersebut hingga dikeluarkanlah putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bks. Menurut putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bks Terdakwa pembakaran dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara akibat perbuatannya sesuai dengan unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 170 ayat 1 yaitu “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan” dan ayat 2 (3) yakni “dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”. Sama halnya dengan pelaku-pelaku lain yang ikut melakukan kekerasan yaitu Zulkhafi Alqusairi, Aldi Alfian, Karta, Najibulloh Ma’sum Hamid, Subur Haje dan masih ada yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

⁵Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hlm. 207-208.

Dalam dakwaan bahkan menyatakan hasil Visum Et Repertum terhadap mayat korban didapat bahwasanya korban sudah meninggal dunia sebelum korban dibakar oleh Terdakwa. Terlebih lagi, kasus tersebut merupakan delik materil yang mana dalam penerapannya, delik materiil adalah delik yang mengekspos atau menekankan segi akibat dibanding perbuatannya. Keganjalan-keganjalan yang ditemukan selama persidangan itu lah yang ingin penulis bahas dalam penelitian skripsi ini.

Terhadap latar belakang masalah yang diutarakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakuakn pembahasan dan analisis pokok permasalahan dan merupakan judul dari penulisan skripsi ini dengan judul:

Hubungan Kausalitas dalam Penerapan Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3) Terhadap Tindak Pidana Kekerasan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bks)

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dalam penelitian skripsi ini, penulis mengidentifikasi masalah yang diperoleh dari latar belakang masalah mengenai adanya perbuatan pidana yang berbeda walaupun akibat yang ditimbulkan sama oleh Terdakwa atau kesalahan pengonstruksian hokum formil dengan hokum materiil, adanya perbedaan antara fakta di persidangan dengan pertimbangan Majelis Hakim, dan adanya kekeliruan penerapan Pasal Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaan dan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bekasi

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan pasal pidana kepada terdakwa terhadap kekerasan yang mengakibatkan kematian sesuai Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3) KUHP?
2. Apa konsekuensi hukum atau implikasi hukum terhadap pertimbangan hakim dalam Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3) KUHP yang tidak berdasarkan delik materiil?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan jawaban yang ingin ditemukan dalam penelitian. Sedangkan manfaat penelitian perlu dikemukakan dalam rancangan penelitian agar diketahui hasil yang akan dicapai dan untuk siapa hasil penelitian ini dilakukan.⁶

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang penulis uraikan di atas maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pasal pidana dan pertanggungjawaban terdakwa terhadap kekerasan yang mengakibatkan kematian sesuai Pasal 170 ayat 2 (3).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim apakah telah sesuai dengan fakta hukum dan undang-undang dalam Putusan Perkara Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bekasi serta akibat hukum dan langkah hukum yang dapat ditempuh kepada Terdakwa.

⁶ Janu Murdiatmoko, *Sosiologi: Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Jakarta: Grafindo Media Pratama, 2004, hlm. 77.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian diharapkan dapat berguna dalam menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian atau penelitian selanjutnya di bidang Hukum Pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari adanya pembuatan skripsi ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan masyarakat, membandingkannya dengan praktik di lapangan yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Pada bagian ini diuraikan kerangka teori yang digunakan dalam penelitian. Maksudnya, penjelasan aliran jalan pemikiran penelitian disesuaikan dengan kerangka teori yang logis.⁷ Sehingga penulis membuat kerangka teoritis sebagai berikut:

1. Asas Legalitas

Asas legalitas adalah tiada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini sesuai dengan suatu adagium yang berbunyi *non obligat nex lisi promulgate* yang berarti suatu hukum tidak mengikat kecuali telah diberlakukan. Ketentuan sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah definisi baku dari asas legalitas. Ada dua hal penting yang harus diulas dalam Pasal 1 ayat

⁷ Happy Susanto, *Panduan Lengkap Menyusun Proposal*, Jakarta: Visi Media, 2010, hlm. 40.

(1) KUHP yaitu makna perbuatan pidana dan ketentuan pidana menurut undang-undang pidana.⁸

2. Teori Kesalahan dan Pertanggungjawaban

Dalam pengertian hukum pidana dapat disebut ciri atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

- 1) Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
- 2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam artian sempit (*culpa*);
- 3) Tidak adanya alasan peniadaan pidana yang menghapuskan dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁹

3. Teori Hubungan Sebab-Akibat (Kausalitas)

Pembuat undang-undang tidak merumuskan suatu ketentuan dalam KUHP mengenai sebab-akibat. Tetapi dalam beberapa pasal tertentu dalam undang-undang hukum pidana, dirumuskan kelakuan-kelakuan (*gedragingen*) tertentu yang merupakan “sebab” (*oorzaak, causa*) dari suatu akibat tertentu.¹⁰

Hubungan kausalitas adalah suatu hal yang berbeda dengan hubungan batin atau sikap batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukan yang kemudian melahirkan bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab-musabab dari suatu akibat.¹¹

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hlm.71.

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm.127.

¹⁰ E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm.124.

¹¹ Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit.*, hlm. 209.

1.4.2 Kerangka Konseptual

1. Hubungan Kausalitas

Antara sebab (motif), tindakan dan akibat (sebagai tujuan yang dikehendaki terjadi) harus ada hubungannya. Hubungan itu disebut sebagai hubungan-kausal, atau hubungan sebab-akibat. Tetapi dalam suatu kasus, hubungan penyebab (motif), tindakan dan akibat hanya dapat dibayangkan dalam diri pelaku.¹²

2. Penerapan Pasal

Penerapan Pasal dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban dari pelaku yang menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹³ Salah satu ciri dari hampir semua system hukum adalah pertanggung jawaban pribadi terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan selalu dikaitkan pada kaidah tertentu dari mentalnya.¹⁴ Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana yang seharusnya memenuhi berbagai unsur. Soeharto RM¹⁵ membagi antara unsur-unsur pidana objektif dengan unsur-unsur pidana subjektif.

Unsur-unsur Pidana Objektif terdiri dari:

- a. Kelakuan atau tingkah laku orang (*Handeling atau De Gedraging*).
- b. Akibat yang menjadi syarat mutlak delik (Delik Materil).
- c. Unsur sifat melawan hukum yang dirumuskan secara formil (delik formil).
- d. Unsur melawan hukum yang memberatkan pidana.

¹² E.Y.Kanter dan S.R. Sianturi, *Op. Cit.*, hlm.136.

¹³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.33.

¹⁴ Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015, hlm.59.


¹⁵ Soeharto RM, *Hukum Pidana Materiil: Unsur-Unsur Objektif Sebagai Dasar Dakwaan*, Jakarta:Sinar Grafika, 1993, hlm. 24.

- e. Unsur yang menentukan sifatnya perbuatan. (*voorwaarden die de strafbaarheid bepalen*)
- f. Unsur tambahan dari suatu perbuatan pidana. (*bijkomende voorwaarden van het strafbaarfeit*)

Unsur-unsur subjektif menurut Mezger:

- a. Delik yang mengandung unsur dengan maksud (*absicht delikten*).
 - b. Delik yang tendensius (*tendens delikten*).
 - c. Delik yang menyatakan betinya (*ausdruck delikten*).
3. Pasal 170 ayat 1 dan 2 (3) berkaitan dengan tindak pidana pengeroyokan yang dalam uraian pasalnya sebagai berikut:
- Pasal 170 ayat 1: “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”
- Pasal 170 ayat 2 (3) yakni “dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang”.
4. Pengeroyokan Menurut R. Soesilo adalah tindak kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama artinya oleh sedikit-sedikitnya dua orang atau lebih. Orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar melakukan kekerasan, tidak dapat turut dikenakan pasal ini.

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan *know-how*¹⁶ dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi. Di sinilah dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas masalah tersebut. Memang sebagaimana dikatakan oleh Cohen bahwa kegiatan penelitian hukum merupakan proses menemukan hukum yang berlaku dalam kegiatan hidup bermasyarakat.¹⁷ Untuk itu, dalam menentukan bahasan secara sistematis, penulis menentukan langkah-langkah sebagai berikut:

1.5.1 Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum yang penulis melakukan penelitian tipe normatif (yuridis normatif) dengan mengkaji secara aturan hukum sesuai dengan hierarki perundang-undangan dan menggunakan analisis deskriptif yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan suatu masalah, kejadian, serta peristiwa yang terjadi. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan Perundang-Undangan dengan melihat hukum sebagai system tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis.
- b. *All-inlusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum .

¹⁶ *Know-how* yang dimaksud adalah yang berkaitan dengan pengetahuan dan bagaimana memperoleh jawaban yang tepat untuk setiap pertanyaan yang ada, bukan hanya sekedar *Know-about* yang berisikan pengetahuan secara universal tanpa menganalisa dan memproses untuk menemukan suatu jawaban.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet.9 rev.ed. Jakarta: Kencana Pramedia Group, 2014, hlm. 60.

c. *Systematic* bahwa di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.¹⁸ Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) yang mana pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.¹⁹

1.5.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang penulis gunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku teks serta jurnal ilmiah. Data sekunder tersebut dibagi ke dalam:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum dan perundang-undangan. Karna penulis mengambil tema soal unsur-unsur pidana maka aturan hukum atau Undang-Undang yang penulis gunakan adalah:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat. Litelatur bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks, artikel, jurnal ilmiah dan kasus hukum terkait tindak pidana dan pertanggungjawaban terhadap kekerasan yang menyebabkan matinya orang, Putusan Pengadilan Negeri Bekasi (Nomor 8/Pid.B/2018/PN.BKs), Putusan Pengadilan Tinggi Bandung (167/PID/2018/PT.BDG) dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier


¹⁸ Jonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif edisi revisi*, Malang: Bayu Media, 2008, hlm.303.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 321.

Bahan hukum tersier yang penulis peroleh merupakan petunjuk maupun penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder serta beberapa informasi dan berita yang penulis dapatkan dari kamus, ensiklopedia, internet maupun koran.

1.5.3 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan yang penulis lakukan yaitu dengan cara studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan mengolah data tersebut yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku teks, jurnal ilmiah sedangkan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya yang menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Kemudian penulis peroleh hasil-hasil temuan yang kemudian penulis tuangkan secara komprehensif dan mendalam sehingga menghasilkan analisis dan konklusi yang jelas dalam menjawab setiap rumusan masalah yang ada.



1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dan pembaca memahami isi dari materi, maka penulis menyusun berdasarkan pedoman penulisan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan terakhir Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang bahan-bahan pustaka yang disusun secara sistematis dan berhubungan langsung dengan tujuan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menulis berupa informasi maupun data yang ditemukan penulis mengenai fakta-fakta hukum yang terkandung di persidangan. Seperti pada halnya: Dakwaan, Tuntutan, Pledoi, sampai dengan Petitum Putusan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi pembahasan Rumusan Masalah I dan Rumusan Masalah II yang berkaitan dengan teori-teori yang penulis sandingkan dengan fakta-fakta hukum yang penulis dapat dari putusan Nomor 8/Pid.B/2018/PN.Bks sampai kepada analisis penulis secara komprehensif dengan pertimbangan Undang-Undang

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini, penulis menyampaikan pendapat yang berisi kesimpulan, yang merupakan rangkuman dari pembahasan dan juga saran yang sekiranya dapat memberikan manfaat dari permasalahan yang di teliti di dalam skripsi ini.